



PUTUSAN

Nomor : 237/Pid.B/2022/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa ;

Nama lengkap : Sadiman;
Tempat lahir : Dusun Pegilen-Lombok Barat;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 19 September 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pegilen RT. 02 Desa Kuranji Induk Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 01 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
4. Hakim PN Mataram sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 19 Mei 2022 s/d tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Mempelajari Berkas Perkara Yang Bersangkutan;
Setelah Mendengar Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
Setelah Memeriksa Barang Bukti;
Setelah Mendengar Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;
Setelah Mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan ;

1. Menyatakan terdakwa **SADIMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SADIMAN**, selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone dengan merk Redmi Note 8 warna Moonlight White beserta kotaknya, dikembalikan kepada pemiliknya : Ni Nyoman Ardita Merayanti.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1S, warna Gold dikembalikan kepada pemiliknya : Ni Made Marita Sudewi.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31, warna Hijau Danau beserta kotaknya, dikembalikan kepada pemiliknya : Made Suciantari.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa Sadiman pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Pegilen RT. 02 Desa Kuranji Induk Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa : 3 (tiga) unit handphone yaitu : 1** (satu) unit handphone dengan merk Redmi Note 8, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1S, **yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Sudirman Alias Nting (terdakwa dalam penuntutan terpisah) datang ke rumah terdakwa dengan membawa 3 (tiga) unit handphone dan menceritakan kepada terdakwa bahwa ketiga handphone tersebut merupakan hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh saksi Sudirman Alias Nting dan terdakwa dijanjikan oleh saksi Sudirman Alias Nting akan diberikan upah apabila laku terjual namun belum sempat terjual, terdakwa dan ketiga handphone tersebut diamankan oleh Kepolisian Resor Lombok Barat.

Halaman 2 Putusan No. 237/Pid.B/2022/PN. Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyimpan handphone tersebut padahal mengetahui merupakan hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh saksi Sudirman Alias Nting. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-(1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi 1. Ni Nyoman Ardita Merayanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi sudah benar .
- Bahwa tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi dan saksi Ni Made Marita Sudewi dan saksi Made Suciantari kehilangan handphone pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekitar pukul 04.30 Wita, yang bertempat di rumah salah satu warga atau posko KKN di Dusun Sengkongo Desa Kuranji Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa jenis handphone yang hilang adalah :
 - 1 (satu) unit handphone dengan merk Redmi Note 8 warna Moonlight White milik saksi.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1S, warna Gold milik Ni Made Marita Sudewi.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31, warna Hijau Danau milik Made Suciantari.
- Bahwa selain handphone, ada juga uang teman KKN yang lain hilang, yang diambil didalam tas mereka.
- Bahwa karena merupakan Posko KKN sehingga kamar tempat tidur tersebut tidak terkunci, begitu juga dengan gerbang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci.
- Bahwa posisi handphone tersebut sebelum diambil adalah di samping tempat saksi.
- Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan saksi membenarkannya :
Bahwa saksi membeli handphone tersebut seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengetahuinya.

Saksi 2 Ni Made Marita Sudewi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tidak kenal dengan terdakwa.

Halaman 3 Putusan No. 237/Pid.B/2022/PN. Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi Ni Nyoman Ardita Merayanti dan saksi Made Suci-antari kehilangan handphone pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekitar pukul 04.30 Wita, yang bertempat di rumah salah satu warga atau posko KKN di Dusun Sengkongo Desa Kuranji Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa jenis handphone yang hilang adalah :
 - 1 (satu) unit handphone dengan merk Redmi Note 8 warna Moonlight White milik saksi Ni Nyoman Ardita Merayanti.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1S, warna Gold milik saksi.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31, warna Hijau Danau milik Made Suci-antari.
- Bahwa selain handphone, ada juga uang teman KKN yang lain hilang, yang diambil didalam tas mereka.
- Bahwa karena merupakan Posko KKN sehingga kamar tempat tidur tersebut tidak terkunci, begitu juga dengan gerbang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci.
- Bahwa posisi handphone tersebut sebelum diambil adalah di samping tempat saksi.
- Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1S, warna Gold beserta kotaknya, saksi membenarkan handphone tersebut milik saksi.
- Bahwa saksi membeli handphone tersebut seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengetahuinya.

Saksi 3. Made Suci-antari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi, saksi Ni Nyoman Ardita Merayanti dan saksi Ni Made Marita Sudewi kehilangan handphone pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekitar pukul 04.30 Wita, yang bertempat di rumah salah satu warga atau posko KKN di Dusun Sengkongo Desa Kuranji Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa jenis handphone yang hilang adalah :
 - 1 (satu) unit handphone dengan merk Redmi Note 8 warna Moonlight White milik saksi Ni Nyoman Ardita Merayanti.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1S, warna Gold milik Ni Made Marita Sudewi.

Halaman 4 Putusan No. 237/Pid.B/2022/PN. Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31, warna Hijau Danau milik saksi.
- Bahwa selain handphone, ada juga uang teman KKN yang lain hilang, yang diambil didalam tas mereka.
- Bahwa karena merupakan Posko KKN sehingga kamar tempat tidur tersebut tidak terkunci, begitu juga dengan gerbang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci.
- Bahwa posisi handphone tersebut sebelum diambil adalah di samping tempat saksi.
- Bahwa Majelis Hakim/Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31, warna Hijau Danau beserta kotaknya, saksi membenarkan handphone tersebut milik saksi.
- Bahwa benar saksi membeli handphone tersebut seharga Rp.2000.000,- (dua juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengetahuinya.

Saksi 4. Sudirman Alias Nting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengambil handphone milik mahasiswa KKN pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekitar pukul 04.30 Wita, yang bertempat di rumah salah satu warga atau posko KKN di Dusun Sengkongo Desa Kuraji Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa saksi ke tempat para mahasiswa yang sedang KKN tersebut seorang diri dan mengambil 3 buah handphone yaitu : 1 (satu) unit handphone dengan merk Redmi Note 8 warna Moonlight White, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1S, warna Gold, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31, warna Hijau Danau dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai dengan jumlah sekitar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan berisikan surat sepeda motor dan Kartu Tanda Pengenal.
- Bahwa saksi tidak menggunakan alat atau benda apapun dalam melakukan pencurian tersebut karna saat itu saksi hanya berjalan dan memanjat tembok rumah tersebut kemudian masuk melalui pintu depan rumah yang saat itu dalam keadaan terbuka karena orang – orang yang ada di dalam rumah tersebut sedang tertidur.
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut adalah tempat tertutup yang mana rumah tersebut dikelilingi oleh tembok pembatas yang didalam rumah tersebut tinggal beberapa orang mahasiswa yang sedang KKN.

Halaman 5 Putusan No. 237/Pid.B/2022/PN. Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ketiga buah handphone tersebut saksi simpan di dalam rumah selama 1 minggu kemudian setelah itu handphone tersebut saksi titip kepada terdakwa, sekitar 1 bulan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Pegilen RT. 02 Desa Kuranji Induk Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, saksi menitipkan handphone tersebut kepada terdakwa dan saksi menerangkan bahwa handphone tersebut adalah hasil pencurian.
- Bahwa handphone tersebut belum sempat dijual karena sudah diamankan oleh Kepolisian.
- Bahwa rencananya apabila laku terjual akan saksi berikan uang rokok kepada terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Pegilen RT. 02 Desa Kuranji Induk Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat telah menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa : 3 (tiga) unit handphone yaitu : 1 (satu) unit handphone dengan merk Redmi Note 8, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1S.
- Bahwa berawal saksi Sudirman Alias Nting datang ke rumah terdakwa dengan membawa 3 (tiga) unit handphone.
- Bahwa saksi Sudirman Alias Nting menceritakan kepada terdakwa bahwa ketiga handphone tersebut merupakan hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh saksi Sudirman Alias Nting dan terdakwa dijanjikan oleh saksi Sudirman Alias Nting akan diberikan upah apabila laku terjual.
- Bahwa belum sempat terjual, terdakwa dan ketiga handphone tersebut diamankan oleh Kepolisian Resor Lombok Barat.
- Bahwa Majelis Hakim/Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone dengan merk Redmi Note 8 warna Moonlight White beserta kotaknya.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1S, warna Gold.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31, warna Hijau Danau beserta kotaknya.

Terdakwa membenarkan bahwa ketiga handphone tersebut yang disimpan oleh terdakwa.

Halaman 6 Putusan No. 237/Pid.B/2022/PN. Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan jaksa penuntut umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit handphone dengan merk Redmi Note 8 warna Moonlight White beserta kotaknya.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1S.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31, warna Hijau Danau beserta kotaknya.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 Wita, telah telah menerima titipan 3 (tiga) unit HP dari saksi Sudirman alias Nting;
- Bahwa benar terdakwa telah menerima titipan HP tersebut bertempat di rumah terdakwa di Dusun Pegilen RT. 02 Desa Kuranji Induk Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa benar 3 (tiga) unit handphone yang dititip tersebut adalah 1 (satu) unit handphone dengan merk Redmi Note 8, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1S. merupakan barang curian ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui HP yang dititip saksi Sudirman Alias Nting merupakan barang hasil curian;
- Bahwa benar tujuan saksi Sudirman menitip kepada Terdakwa untuk dijual, akan tetapi belum sempat dijual ketiga handphone tersebut diamankan oleh Kepolisian Resor Lombok Barat.
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal ;
- Bahwa benar terdakwa beklum pernah dihukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 480 ke- (1), yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 7 Putusan No. 237/Pid.B/2022/PN. Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Unsur 1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah bahwa dakwaan ditujukan kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya menurut hukum pidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan identitas sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada satu alasanpun untuk mengecualikan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, oleh sebab itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Unsur 2. "Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan bahwa terdakwa SADIMAN telah menerima titipan 3 (tiga) buah HP pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Pegilen RT. 02 Desa Kuranji Induk Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat ;

Menimbang, bahwa adapun HP yang terdakwa terima dari saksi Sudirman tersebut adalah berupa : 3 (tiga) unit handphone yaitu : 1 (satu) unit handphone dengan merk Redmi Note 8, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1S, yang sebelumnya oleh saksi Sudirman Alias Nting terdakwa telah diberitahukan bahwa HP tersebut merupakan hasil kejahatan curian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dititipi HP oleh saksi Sudirman Alias Nting untuk dijual dan terdakwa dijanjikan upah bila HP tersebut laku terjual namun belum sempat terjual, terdakwa dan ketiga handphone tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian ;

Halaman 8 Putusan No. 237/Pid.B/2022/PN. Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana rangkaian peristiwa tersebut diatas maka unsur ke-2 telah terpenuhi menurut hukum ” ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 480 ke- (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas serta maksud dan tujuan dari pemidanaan adalah untuk menimbulkan tertib sosial dan memberikan efek jera pada para pelaku kejahatan, maka hukuman yang akan dijatuhkan adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pada saat ini berada dalam tahanan sementara, maka adil dan patut bila masa hukuman tersebut dikurangkan sepenuhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan pada diri Terdakwa masih melebihi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone dengan merk Redmi Note 8 warna Moonlight White beserta kotaknya, dikembalikan kepada pemiliknya : Ni Nyoman Ardita Merayanti.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1S, warna Gold dikembalikan kepada pemiliknya : Ni Made Marita Sudewi.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31, warna Hijau Danau beserta kotaknya, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini .

Menimbang, bahwa sebagai orang yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 9 Putusan No. 237/Pid.B/2022/PN. Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, menurut ketentuan Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum

Memperhatikan, Pasal 480 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SADIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan** ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone dengan merk Redmi Note 8 warna Moonlight White beserta kotaknya, dikembalikan kepada pemiliknya : Ni Nyoman Ardita Merayanti.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1S, warna Gold dikembalikan kepada pemiliknya : Ni Made Marita Sudewi.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31, warna Hijau Danau beserta kotaknya, dikembalikan kepada pemiliknya : Made Suciantari.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022, oleh kami, Muslih Harsono, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Catur Bayu Sulistiyo, S.H., dan Mahyudin Igo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Putu Suryawan, S.H., Pa-

Halaman 10 Putusan No. 237/Pid.B/2022/PN. Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ni Luh

Mutmainah, H., SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Ketua Majelis,

Muslih Harsono, SH.MH.

Hakim – Hakim Anggota,

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Mahyudin Igo, S.H.

Panitera Pengganti,

I Putu Suryawan, S.H.

Halaman 11 Putusan No. 237/Pid.B/2022/PN. Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11